

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dalam perkembangan perbankan di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena Perbankan Syariah termasuk baru dalam pengoperasiannya.<sup>1</sup>

Diperlukan pemahaman mengenai Perbankan Syariah perlu ditingkatkan untuk lebih memahami dan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai produk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah sehingga masyarakat dapat menyadari manfaat dan keunggulannya dari Perbankan Syariah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang telah ada dan biasa digunakan sebelum adanya Perbankan Syariah.<sup>2</sup> Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT pada dasarnya melakukan kegiatan yang sama dengan Perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat selain pada juga menyediakan jasa keuangan lainnya. Dalam hal menghimpun dana

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 148-149

dari masyarakat Perbankan Syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana dalam Islam sangat dianjurkan karena memupuk dan menimbun harta tidak diperkenankan, Untuk itu dana tersebut dirasakan perlu digunakan secara produktif.<sup>3</sup>

Karakteristik unik yang terdapat pada Perbankan Syariah adalah dalam menghimpun dana dari masyarakat tidak menggunakan unsur bunga atau dalam Islam disebut riba. Menurut Hukum Islam, Riba termasuk pada hal yang diharamkan. Sementara, dalam hal penyaluran dana, perbankan syariah menyalurkan dana-dananya melalui pembiayaan pembiayaan yang dikategorikan menjadi enam kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam dan istishna*, pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik*, pengembalian utang berdasarkan akad hiwalah, dan pembiayaan multi jasa.<sup>4</sup>

Dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, juga menerapkan sistem pembiayaan *Qardhul hasan* yaitu suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet, ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79

bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung lebih sesuai dengan terminologi dari mazhab Hanafi yang mendefinisikan bahwa *qardh* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya akan dikembalikan dengan harta yang sama. BMT Istiqomah menerapkan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* sesuai dengan mazhab hanafi, karena nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan besarnya pembiayaan. Jika nantinya nasabah dengan sukarela mengembalikan lebih dari hutang aslinya, maka pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung akan dengan senang hati menerimanya. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Jika nasabah pada waktu yang telah di tentukan maka pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung akan memberikan waktu lebih sampai nasabah *qardhul hasan* bisa mengembalikan hutangnya tersebut. Di dalam akad *qardhul hasan* ini, nasabah juga tidak dikenakan denda apabila nasabah tidak bisa membayar hutangnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada Hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

Pernyataan tersebut telah di jelaskan di dalam dasar hukum *qardhul hasan*, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya:

*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.<sup>7</sup>*

Dan dalam harta yang dikeluarkan untuk jihad itu tidak boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau syubhad. Maka allah akan melipat gandakan hartanya, satu dirham akan dilipatkan oleh Allah menjadi tujuh ratus dirham, maka berinfaklah kalian dijalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, wahai orang-orang mukmin. Dan janganlah kalian takut akan menjadi miskin karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan (rezeki) atas hamba-Nya sebagai cobaan atau melapangkannya sebagai ujian.

Di dalam akad *qardhul hasan* nasabah tidak dikenakan denda apabila nasabah tidak bisa membayar hutangnya, hal tersebut telah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 280 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 39

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>8</sup>

Dan apabila seseorang tidak bisa membayar hutangnya hendaknya kalian memberikan kelonggaran waktu sampai mereka bisa membayar hutangnya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menerapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaannya membaik.<sup>9</sup>

*Qardhul Hasan* biasanya digunakan nasabah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan orang yang sangat mwendesak. Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* merupakan nasabah dari golongan menengah ke bawah maka kisaran pembiayaan juga kecil jumlahnya. BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengangkat perekonomian masyarakat dengan menggunakan konsep akad pembiayaan *qardhul hasan* yang menerapkan akad ta'awuniah yaitu tolong menolong.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47

<sup>9</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm.

Dari tahun 2004 *qardhul hasan* sudah mulai diterapkan di dalam Lembaga Keuangan Syariah ini yang mana produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat juga sudah disiapkan, jadi *qardhul hasan* ada sejak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ini berdiri. Pada awal berdirinya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung juga lebih fokus pada akad *Qardhul Hasan* yang kualifikasinya untuk golongan fakir sebagai pemberdayaan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya yang sangat mendesak, maka dari itu dana infaq kurang berkembang dan hanya sedikit nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.

Dalam penerapan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan ini yaitu dari ZIS (zakat, infaq, shadaqah), selain dari dana ZIS BMT Istiqomah juga mendapatkan dananya dari anggota yang berpartisipasi menyalurkan dananya untuk pihak BMT dan diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman, maka dananya tersebut juga akan diputar untuk membantu masyarakat.

*Qardhul Hasan* sebagai salah satu produk pembiayaan merupakan produk yang mempunyai tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan mekanisme *qardhul hasan* hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya saja, akan tetapi dalam penerapannya di BMT Istiqomah ini pada saat pembayarannya nasabah selalu memberikan kelebihan uang guna untuk infaq maupun sedekah sesuai

dengan kemampuannya sebagai ganti dari hasil dan hal tersebut dilakukan nasabah dengan ikhlas tanpa adanya tuntutan dari pihak BMT. Karena tujuan dari diadakan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* ini adalah untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian, bahwa mereka benar-benar dari keluarga yang kurang mampu atau fakir miskin dan disini sifatnya membantu yang tidak memberatkan agar masyarakat yang kekurangan dapat terpenuhi kebutuhannya.

Dalam sistem pelaksanaan akad *qardhul hasan*, syarat yang harus di penuhi dalam melakukan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu syaratnya tidak jauh beda dengan persyaratan pada saat mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu dengan menyerahkan berkas-berkas seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy KK dan fotocopy jaminan seperti BPKB kendaraan, STNK maupun Sertifikat Tanah, hal ini telah dijelaskan oleh mbak hetik salah seorang admin dari BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.<sup>10</sup> Akan tetapi juga ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu contohnya memang dia tidak mampu dan digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan memang benar-benar saat dibutuhkan, seperti biaya sekolah dalam tanda kutip bahwa yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan fakir atau miskin dan untuk biaya berobat.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Hetik selaku admin, atas koordinasi dari bapak Arif selaku manajer di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada Hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

Mengenai prosedur nasabah dalam pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Istiqomah hal-hal yang harus dilakukan tidak jauh beda seperti akad *murabahah* akan tetapi lebih detail akad *qardhul hasan*. yaitu dalam prosedur pengajuannya secara otomatis nasabah datang ke BMT untuk mendaftar menjadi anggota terlebih dulu, setelah itu nasabah diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota, setelah mengisi formulir anggota, pihak BMT melihat dan menanyai apakah anggota memang benar-benar tidak mampu dan mereka tergolong 8 asnad berhak mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* apa tidak, setelah prosedur itu selesai pihak BMT langsung melakukan pensurvean di rumah anggota yang telah menjadi nasabah *qardhul hasan*, akan tetapi jika dalam keadaan memang sangat mendesak dan nasabah sangat membutuhkan dana tersebut dari pihak BMT langsung memberikan pinjamannya kepada nasabah yang dalam keadaan sangat mendesak tersebut.

Namun ada yang perlu diperhatikan dari praktik pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang telah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah lebih khususnya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam penentuan atau perumusan pasal-pasal yang ada dalam akad *qardhul hasan*. Dari suatu akad yang telah mereka sepakati, kebanyakan nasabah tidak terlalu menghiraukan atau memperhatikan hak-haknya yang belum tertulis atau tertuang dalam akad *qardhul hasan* yang telah disiapkan jauh-jauh hari dari pihak lembaga, nasabah acuh atas isi pasal-pasal yang telah disediakan yang terpenting bagi nasabah *qardhul hasan* bagaimana mereka

mendapatkan pinjaman dari akad pembiayaan yang telah mereka buat atau yang mereka sepakati.

Di dalam praktik akad *Qardhul Hasan* sistematika sangatlah mudah yaitu apabila nasabah sudah menjadi anggota dalam pembiayaan pinjaman *qardhul hasan*, plafon pembiayaan minimumnya sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 1.000.000,- nasabah harus mengembalikan sebesar pinjaman tersebut, tetapi dalam pinjaman tersebut karena nasabah sudah menjadi anggota pihak lembaga menambahkan 3000 untuk simpanan wajib selama anggota menjadi nasabah selama 3 bulan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah *qardhul hasan*. dan nasabah wajib mengembalikan besar pokok pinjaman beserta biaya tambahan sukarela atau infaq yang diberikan kepada pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yang telah disetujui diawal akad pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*. Jika dihitung dari awalnya berdirinya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung kurang lebih sekitar ratusan orang yang sudah mengajukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* tersebut, dan dari mereka kebanyakan banyak yang belum memahami tentang akad perjanjian *qardhul hasan* yang telah di sampaikan oleh pihak Lembaga yaitu BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* hendaknya juga memperhatikan metode pembayaran yang di terapkan di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung bahwa apabila telah melewati batas jatuh tempo nasabah tidak dikenakan sanksi atau biaya tambahan

pembayaran sama sekali, misal dalam pembiayaan nasabah pinjam Rp. 1.000.000,- itupun kembali juga sebesar pinjaman itu juga, namun jika ada nasabah yang ingin berinfaq atau bershadaqah untuk menambah modal BMT, pihak lembaga juga mempersilahkan dan tidak menarik biaya sepeserpun, itupun sesuai keikhlasan nasabah dalam memberikan tambahan pembayarannya.

Pihak BMT Istiqomah juga mengatakan bahwa apabila nasabah mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari target (lebih dari perjanjian BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan kata lain jika anggota mengembalikan pinjaman lebih dari yang telah ditentukan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, maka uang tersebut dapat dibagi hasil antara nasabah dan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, menurut pihak BMT Istiqomah uang kelebihan tersebut merupakan hak milik anggota yang bisa diambil anggota sewaktu-waktu.

Pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang tidak boleh adanya tambahan, dan apabila terdapat tambahan maka hutang tersebut diartikan sebagai *riba qardhi* yaitu riba yang menarik keuntungan bagi peminjamnya. Dan itu dilarang oleh Allah sebagaimana Firman Allah Qs. Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”<sup>11</sup>*

Di dalam Lembaga Keuangan Syariah ini apabila plafon pinjamannya tidak melebihi batas pinjaman yang telah di terapkan di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, maka bentuk jaminannya bisa berbentuk personal dirensi, maksudnya dalam pinjaman tersebut dijamin oleh orang yang merekomendasikan atau yang disebut dengan *kafil*. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (12), kafalah didefinisikan sebagai “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin”,<sup>12</sup> berkaitan dengan jaminan ini dapat dibedakan dalam jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan. Berarti orang yang dimaksud *kafil* disini haruslah orang yang memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di dalam ketentuan kafalah tersebut. Dalam ketentuan umum akad kafalah, *kafil* atau penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Penjelasan tersebut telah dibenarkan di dalam Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47

<sup>12</sup> Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 51

<sup>13</sup> Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2010), hlm. 383

Nasabah *Qardhul Hasan* apabila pada saat jatuh tempo tidak bisa melunasi pinjamannya, maka pihak BMT melakukan negosiasi yaitu dengan menghubungi langsung yang bersangkutan atau pihak Lembaga mendatangi langsung rumah yang bersangkutan tersebut untuk dimintai keterangan alasan tidak bisa mengangsur pinjaman tersebut bisa diberi perpanjangan waktu atau bagaimana nasabah tersebut mampu mengangsur pinjaman tersebut, karena dalam lembaga keuangan syariah ini tidak seperti di dalam Bank konvensional lainnya terutama dalam pinjaman *qardhul hasan* sendiri. Nasabah yang telah sampai jatuh tempo dalam pembayarannya tidak akan diberikan sanksi melainkan diberikan kelebihan waktu lagi agar dapat melunasi pinjamannya, karena *qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada orang yang kurang mampu dan tidak mungkin pihak BMT memberatkan nasabahnya dalam pelunasannya tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* ini sudah sesuai dengan yang diterapkan di BMT Istiqomah yaitu tidak ada nasabah yang cidera janji atau wanprestasi dalam melunasi pinjamannya, karena sejak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ini berdiri belum sama sekali terjadi wanprestasi, karena setiap pinjaman selalu kembali entah jatuh temponya diperpanjang atau bagaimana nasabah melunasi pinjaman tersebut pasti kembali, dan pada saat melunasi pinjaman tersebut nasabah hanya membayar besar pokok pinjamannya saja, dan dalam akad pihak BMT tidak mengharuskan nasabah membayar kelebihannya, hanya saja nasabah

selalu memberikan infaq dengan kerelaan hatinya, jadi pihak BMT tidak mematok berapa infaq yang harus diberikan untuk BMT.

Bentuk pendampingan dari BMT kepada nasabah usaha dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ini tidak ada karena penggunaan *qardhul hasan* bukan untuk usaha, karena jika untuk usaha pasti pihak BMT selalu di arahkan ke pinjaman *murabahah* yang didalamnya jelas ada keuntungannya, tetapi nasabah yang seharusnya mampu untuk menggunakan pembiayaan yang dikenakan pengambilan keuntungan oleh pihak BMT namun masih menggunakan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* karena nasabah tersebut tidak mau mengambil resiko jika nantinya tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan beserta keuntungan yang wajib dibayarkan apabila nasabah menggunakan pembiayaan selain *qardhul hasan*. Karena penyaluran dana *qardhul hasan* ini benar-benar untuk masyarakat yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan mendesak atau yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan fakir atau miskin. Jadi pihak BMT tidak berani untuk memberikan pembiayaan *qardhul hasan* ini kepada sembarang orang, karena di dalam Lembaga Keuangan Syariah ini juga diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang benar-benar mengerti tentang Fatwa DSN dan tentang syariah, jadi misal pihak BMT berbelok dalam menjalankan produk-produknya pasti sudah mendapat teguran dari atasan dan otomatis juga diluruskan oleh Dewan Pengawas Syariah.

**B. Pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* dalam perspektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001**

Di dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dari penjelasan tersebut, BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai dengan Fatwa, dimana nasabah yang melakukan pinjaman *qardhul hasan* wajib mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan nasabah yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait praktik *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan menyesuaikan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang sesuai dan tidak sesuai yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pinjaman diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan pinjaman atau orang-orang yang mengalami kesulitan (kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, biaya berobat dan lain-lain). BMT Istiqomah siap meminjamkan dana untuk orang-orang tersebut.

*Kedua*, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nasabah *qardhul hasan* pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai dengan

Fatwa tersebut, dimana nasabah mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Nasabah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam pembayaran pinjaman selalu tepat pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan pada awal pinjamannya tersebut. Nasabah *qardhul hasan* BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung takut jika dalam pengembalian pinjamannya nasabah telat dalam mengangsurnya, karena nasabah berfikir jika nasabah telat dalam pembayaran, kedepannya nanti apabila nasabah tersebut ingin pengajuan pinjaman *qardhul hasan* lagi pihak BMT Istiqomah tidak memberikan pinjaman tersebut.

*Ketiga*, biaya administrasi dibebankan nasabah. BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sudah sesuai Fatwa DSN MUI tentang *al-qardh* tersebut, dimana pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung biaya administrasi dibebankan kepada nasabah pada saat pengajuan akad *qardhul hasan*. yaitu dengan membayarkan simpanan wajib yang sudah dicantumkan di dalam akad.

Seperti pada pinjaman salah satu nasabah *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yang mana pada saat melakukan pengajuan pinjaman, pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung menjelaskan semua isi perjanjian pinjaman tersebut, yaitu nasabah wajib membayar biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Simpanan wajib yang harus dibayarkan sebagai menjadi nasabah baru di BMT

Istiqomah Karangrejo Tulungagung tersebut. yang demikian sudah sesuai dengan Fatwa dan diperbolehkan oleh Fatwa.

*Keempat*, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *qardhul hasan* pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung juga di minta jaminan, jaminan dapat berupa (BPKB, STNK, dan Sertifikat Tanah), karena menurut BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung jaminan sangatlah penting untuk mengantisipasi nasabah yang mampu membayar tetapi nasabah enggan membayar hutangnya.

Nasabah juga dengan sukarela memberikan jaminannya kepada pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, karena jika nasabah meminjam hutang pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya nasabah juga diminta jaminan yang sama. Hal tersebut tidak menjadi beban pada nasabah *qardhul hasan*.

*Kelima*, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam praktiknya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung belum sesuai dengan Fatwa tersebut, karena pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, staf memberikan perjanjian terlebih dulu kepada nasabah. Bilamana nasabah mengembalikan hutangnya, maka nasabah harus mengembalikan beserta tambahan yang mereka sebut infaq.

Infaq tersebut diperjanjikan di awal dan ditentukan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Arti infaq merupakan pemberian yang didasari rasa ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Infaq harus murni keinginan peminjam bukan dari perjanjian antara anggota dan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Menurut Fatwa DSN-MUI di atas infaq diartikan sebagai sumbangan, Sumbangan menurut Fatwa DSN-MUI di atas tidak boleh diperjanjikan di awal. Apapun kegunaan infaq tersebut apabila diperjanjikan di awal maka infaq akan gugur. Seperti yang telah dipaparkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh* tersebut diatas.

Seharusnya hal mengenai Fatwa ini juga di terapkan pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, dimana seharusnya nasabah mengembalikan hutangnya hanya uang pokoknya saja tanpa harus memaksa anggota mengembalikan beserta tambahan. Apabila nasabah ingin mengembalikan hutangnya dengan tambahan, maka seharusnya murni keinginan nasabah, bukan perjanjian antara BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan nasabah *qardhul hasan*.

Pelanggaran meminta tambahan juga diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273, yaitu sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya:

(Apa yang kamu infaqkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi

*(orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infaqkan, sesungguhnya, Allah maha mengetahui.<sup>14</sup>*

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan meminta secara paksa kepada orang lain. Dengan demikian BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung seharusnya tidak meminta tambahan, karena tambahan yang diminta bisa diartikan sebagai meminta secara paksa, karena tidak mungkin nasabah akan menolak persyaratan yang ditentukan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung (jika nasabah tidak mengikuti persyaratan, maka BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak bisa memberikan pinjaman), Walaupun tambahan tersebut merupakan infaq, menurut ayat tersebut dilarang. Apapun kegunaan infaq jika diminta dengan cara yang telah ditentukan di atas maka hal ini tidak diperbolehkan.

*Keenam*, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surakarta: CV.Al-Hanan, 2009), hlm. 46

Staf BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengatakan bahwa di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung belum ada nasabah yang menunda pembayaran. Apabila nasabah tidak mampu membayar dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengetahuinya, maka pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung akan melakukan negosiasi atau mendatangi langsung rumah nasabah *qardhul hasan* guna menanyakan keterlambatannya dalam melakukan pembayaran, dan juga memberikan tambahan waktu pada nasabah tersebut. Maka yang demikian BMT Istiqomah Karangrejo sudah sesuai Fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan di atas.

Fatwa DSN No: 19/DSN/MUI/2001 juga menyebutkan dalil berupa hadis dan kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya:

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...” (HR.Jama’ah).<sup>15</sup>

Hadis tersebut dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa jika seseorang yang berutang mampu membayar tetapi menunda-nunda maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Jika nasabah dengan sengaja tidak membayar hutangnya padahal mereka mampu, maka yang demikian merupakan suatu kedzaliman. Dimana di dalam BMT Istiqomah

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*, hlm. 1

Karangrejo Tulungagung tidak ada nasabah yang demikian, nasabah selalu tepat waktu dalam pembayaran hutangnya, waktu pembayaran hutangnya pun sudah sesuai dengan perjanjian di awal.

Nasabah *qardhul hasan* mengatakan bahwa di dalam pengembalian hutangnya, nasabah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan uangnya untuk membayar hutang karena nasabah menghindari adanya penundaan hutang. Menurut nasabah hutang harus segera dibayar, nasabah juga mengatakan jika nasabah menunda-nunda pembayaran, nasabah takut jika nantinya ada permasalahan di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tersebut.

Larangan menunda-nunda membayar hutang tersebut dipertegas lagi dalam hadis di bawah ini:

لِيُؤَاخِذَ الْوَاجِدَ بِجَلِّ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ

Artinya:

*“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”*  
(HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).<sup>16</sup>

Dalil hadis di atas merupakan perintah nabi agar tidak menunda-nunda pembayaran hutang, apabila seseorang berniat tidak membayar hutang, padahal ia mampu maka pihak yang di hutangi bisa menjatuhkan sanksi pada pinjaman tersebut. Sekali lagi dipertegas bahwa nasabah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak ada yang menunda-nunda

---

<sup>16</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: mediakita ilustrasi cover, 2005), hlm. 128

pembayaran hutangnya. Penuturan nasabah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung bahwa mereka tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran. Karena menurut nasabah hutang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan di awal.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayarannya”(HR. Bukhari).<sup>17</sup>

Dalil di atas juga menjelaskan bahwa Nabi menyuruh orang yang berutang agar segera menunaikan hutangnya dan apabila ia mengembalikan hutangnya dengan baik, maka yang demikian juga merupakan perbuatan yang baik.

Nasabah *qardhul hasan* di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengembalikan hutangnya sudah sesuai dengan dalil-dalil yang telah ditentukan di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh*. Nasabah membayar dengan tepat waktu dengan jumlah yang telah di tentukan di awal. Tetapi yang terjadi dalam praktiknya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung nasabah dan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung melakukan perjanjian tambahan di awal akad yaitu apabila nasabah meminjam uang 1.000.000, semisal nasabah ingin membayar dalam waktu 1 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1\% \times 1$  (1 bulan) yang harus dibayar nasabah 1.010.000.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 120

apabila dalam waktu 2 bulan, staf akan menghitung  $1.000.000 \times 1,25\% \times 2$  (2 bulan), maka nasabah harus membayar 1.025.000. jika nasabah membayar dalam waktu 3 bulan hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,50\% \times 3$  (3 bulan), maka nasabah harus membayar 1.045.000. jika nasabah membayar dalam waktu 4 bulan maka hitungannya adalah  $1.000.000 \times 1,75\% \times 4$  (4 bulan), maka nasabah harus membayar 1.070.000. jika nasabah membayar dalam waktu 5 bulan, maka dihitung  $1.000.000 \times 2\% \times 5$  (5bulan), maka nasabah harus membayar 1.100.000, dan jika nasabah membayar dalam waktu 6 bulan, maka staf akan menghitung  $1.000.000 \times 2,25\% \times 6$  (6 bulan), maka nasabah harus membayar 1.135.000.

Seharusnya tambahan hutang tidak di perjanjikan di dalam akad *qardhul hasan*, seperti yang telah di kemukakan di dalam Fatwa DSN No: 19/DSN/MUI/IV/2001 poin ke 5 bahwa “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Fatwa tersebut sudah jelas bahwa BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak diperbolehkan meminta uang tambahan, kecuali nasabah memberikan tambahan dengan ikhlas.

Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًّا

Artinya:

*“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”<sup>18</sup>. (HR.Al-Harits bin Abi Utsamah).*

Hadis tersebut dengan tegas mengutuk seseorang yang melakukan pinjaman dengan memberikan persyaratan tambahan pinjaman. yang demikian merupakan riba dan riba itu sendiri dilarang oleh Allah.

Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa suatu pinjaman yang di persyaratkan tambahan adalah riba dan di dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung masih melakukan akad tambahan pada awal hutangnya. yang seharusnya hal demikian di tinggalkan, karena Allah tidak menghendaknya.

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, hlm. 315